

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu aspek penting dalam membangun suatu negara yang adil dan sejahtera. Namun, di Indonesia, penegakan hukum dan keadilan masih menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak rakyat yang adil dan merata. Keadaan tersebut dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan suatu upaya untuk memperbaiki sistem penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Dalam kehidupan masyarakat modern hukum merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia yang bermasyarakat, didalamnya selalu ada system hukum yang berlaku mengatur tata aturan tata kehidupan masyarakat, ada masyarakat maka ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal ini yang dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia.¹

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 undang – undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Dalam suatu Negara hukum, penegakan hukum menjadi penentu tercapai tidaknya tujuan kehidupan bersama bangsa. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egois dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik.² Namun nyatanya pernyataan dalam UUD1945 tersebut masih belum bisa dirasakan oleh beberapa pihak khususnya kalangan masyarakat menengah kebawah dimana dalam beberapa kejadian kebelakang seperti kasus nenek pencuri coklat yang harus dipidanakan 2,5 tahun atau kasus nenek pencuri kayu bakar yang harus mendekam di sel tahanan.

¹ Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Jakarta: PT.Refika Adhitama, 2006), hal. 127.

² Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Jakarta: PT.Refika Adhitama, 2006), hal. 128.

Seharusnya kasus seperti yang disebutkan diatas bisa dicari jalan keluar yang lebih sehat agar tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bisa dirasakan oleh semua pihak tak terkecuali semua kalangan masyarakat, seperti dalam pasal 5 dan 6 undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yakni pada pasal 5 dalam pembentukan peraturan perundang - undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang - undangan yang baik yang meliputi :

1. kejelasan tujuan
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. dapat dilaksanakan
5. kedayagunaan dan kehasil guna
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan³

Sementara itu dalam pasal 6 undang – undang nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan materi muatan perundang – undangan harus menganung asas yaitu sebagai berikut:

1. pengayoman
2. kemansuaian
3. kebangsaan
4. kekeluargaan
5. kenusantaraan
6. bhineka tunggal ika
7. keadilan
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
9. ketertiban dan kepastian hukum
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.⁴

³ Pasal 5 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang – undangan

⁴ Pasal 6 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

Seharusnya dalam proses putusan perkara harus mempertimbangkan asas pembentukan hukum itu sendiri rasa humanis harus hadir disetiap hakim, jaksa begitupun para peserta sidang yang sedang bersengketa agar tujuan hukum juga tujuan dari pembentukan undang undang itu bisa terealisasikan dan bisa dirasakan dampaknya oleh para pihak yang bersengketa, banyak terjadi ketidak puasan setelah putusan dianggap hakim tidak berkompeten atau jaksa yang dianggap tidak menjunjung tinggi tujuan hukum. Namun setelah terbitnya peratruan jaksa agung nomor 15 tahun 2020 tetang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan peraturan polri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif menjadi angin segar untuk menghentikan praktek hukum balas dendam.

Restoratif justice merupakan salah satu pendekatan dalam penegakan hukum dan keadilan yang dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem tersebut. Restoratif justice memiliki fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, bukan hanya pada hukuman terhadap pelaku. Melalui restoratif justice, pelaku dapat memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat, diharapkan dengan adanya penyelesaian perkara yang mengedepankan win win solution dapat mencegah terulangnya tindakan kriminal.

Restorative justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.⁵ Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan system peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat setempat berikut pelaku dan korban yang diarsa dengan mekanisme yang bekerja pada system peradilan pidana yang ada pada saat ini⁶. Secara umum, prinsip- prinsip keadilan restoratif adalah :

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.

⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2009), hal. 2.

⁶ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2009), hal. 4.

3. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya.
4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah; menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.⁷

Restorative justice merupakan hal yang relatif baru di Indonesia, Namun pelaksanaan restorative justice untuk penyelesaian perkara ringan dan sedang dibeban beberapa tindak pidana atau tindak pidana dibawah umur sudah diterapkan, selain itu pula sudah banyak diberlakukan di beberapa daerah kampung restoratif yaitu desa yang mendapat amanat dari Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan perkara ringan dilingkungan sekitar desa, dimana nantinya Kejaksaan dan kepolisian turut andil dalam penyelesaian perkara di desa tersebut. Hal ini berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

Tujuannya supaya masyarakat mendapat kepastian hukum secara sederhana, cepat, berbiaya ringan dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian perkara tanpa harus ke pengadilan negeri tetapi bisa diselesaikan di kampung dalam artian jaksa yang turun kelapangan untuk melakukan perdamaian. Lembaga Kejaksaan tinggi menjadi pelaksana atau menjadi pemegang program restorative justice ini sementara itu jaksa menurut undang – undang nomor 16 tahun 2004 adalah jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang undang. Sementara itu dalam undang undang nomor 11 tahun 2021 perubahan undang – undang nomor 16 tahun 2004 pasal 1 adalah ayat 1 sebagai berikut : Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

⁷ Makalah *Potret Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta:UNICEF Indonesia, 2004), hal. 357.

Adapun pengertian jaksa menurut undang undang nomor 11 tahun 2021 pasal 1 ayat 2 Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya jaksa ada yang bertugas sebagai penuntut umum jaksa penuntun umum menurut undang undang nomor 11 tahun 2021 pasal 1 ayat 3 Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya berkaitan dengan penuntutan, Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁸

Salah satu implementasi restoratif justice di Indonesia adalah Kampung Restoratif Justice Adhyaksa di Desa Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Kampung Restoratif Justice Adhyaksa merupakan suatu lingkungan yang didesain untuk memfasilitasi pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban tindak pidana. Kampung ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan. Dalam rangka mengatur implementasi Kampung Restoratif Justice Adhyaksa di Desa Haurwangi, Bupati Cianjur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 400/KEP. 181 DPKP/2022. Surat Keputusan ini mengatur mengenai pembentukan Kampung Restoratif Justice Adhyaksa, kriteria dan syarat pelaksanaan program restoratif justice, serta tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Sebelumnya pernah diberlakukan penyelesaian perkara dengan asas restoratif ini di cianjur yakni pada kasus penadahan pencurian motor dimana kronologinya sipenadah merupakan orang biasa yang di tawari gadaian motor oleh temannya iapun tidak menaruh curiga sedikitpun kepada temannya dan beranggapan bahwa motornyapun akan ditebus kembali maka ia mau menggadai motor temannya yang ternyata motor itu merupakan barang curian kemudian ia

⁸ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 4 Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung

diproses hukum dengan pasal 480 ke 1 KHU Pidana tentang penadahan namun karena beberapa pertimbangan salah satunya pemilik motor tidak mempermasalahkan kembali atas kejadian pencurian dan penadahan karena dia beranggapan motornya telah dikembalikan maka ia berdamai dengan pelaku penadahan dan juga minimnya pengetahuan hukum si pelaku penadahan yang menjadi alasan ia dilepaskan dari hukuman pidana.

Restorative sendiri adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama atau pemangku kepentingan untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.⁹

Kecamatan Haurwangi terdiri dari delapan desa yaitu cihea, cipeyeum, haurwangi, Kertasari, Mekarwangi, Ramasari, kertamukti dan sukatani dari kedelapan desa itu yang memberlakukan desa tengtrem ayem restorative justice atas peretujuan dari jaksa agung provinsi jawa barat juga pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 baru dilaksanakan di desa Haurwangi, warga desa haur wangi dan sekitarnya tidak perlu lagi jauh jauh ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa ringan masyarakat hanya perlu datang ke balai desa untuk menyelesaikan sengketa karena pelaksanaan penyelesaian sengketa diawasi oleh jaksa, jadi bukan masyarakat yang datang menemui jaksa tetapi jaksa yang mendatangi masyarakat untuk membantu menyelesaikan sengketa.¹⁰

Tujuan dari hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bisa dirasakan masyarakat. lebih daripada itu aspek kemanfaatan lebih banyak dirasakan masyarakat karena biaya berperkara sangat terjangkau, tempat penyelesaian sengketa tidak jauh dari rumah dan sengketa bisa selesai hanya dengan waktu hitungan hari tergantung sengketa apa yang di permasalahan atau seberapa kompleks masalah yang disengketakan.

⁹ Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021

¹⁰ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015), cet. ke -1 hal., 58.

yang tidak mau meminta-minta sementara ia menanggung beban keluarga yang banyak jumlahnya.” (HR Muslim).¹²

Namun, dalam perspektif siyasah qadhaiyah, perlu dikaji sejauh mana pelaksanaan kampung restoratif tersebut dalam memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian tentang efektivitas Surat Keputusan Bupati Nomor 400/KEP. 181 DPKP/2022 dalam perspektif siyasah qadhaiyah perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks restoratif justice. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pihak yang terkait untuk meningkatkan efektivitas Kampung Restoratif Justice Adhyaksa di Desa Haurwangi, Kabupaten Cianjur.

Dalam pemikiran ketatanegaraan islam ada yang disebut dengan siyasah Qadhaiyyah yang membahas mengenai teknis persidangan, pengelolaan dan keberlangsungan pengadilan. agama Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.¹³

Pemberian gelar kampung tengterm adhiyaksa oleh Surat Keputusan Bupati Cianjur untuk desa Haurwangi sebagai Desa restorative Justice sekaligus desa percontohan pada tahun 2022 menjadikan desa ini special diantara desa lain di cianjur, dengan demikian baru dua tahun pasca disahkan oleh bupati. Maka penulis ingin meneliti tentang sebab – sebab yang menjadikan desa haurwangi dijadikan kampung restoratif, terlebih lagi pelaksanaan kampung restoratif tergolong baru di kabupaten cianjur, karena kebaruan itulah penulis tertarik meneliti desa restoratif di kabupaten cianjur dalam hal ini di desa haurwangi

Dengan latar belakang demikian penulis tertarik mengambil judul skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Kampung Restoratif Justice Adhiyaksa Di Desa Haurwangi Kabupaten Cianjur Perspektif Siyasah Qadhaiyyah”**.

¹² H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), hal., 61.

¹³ Imam Al mawardi, *Al-Ahkam As-sulthaniyyah*, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari’at Islam (Jakarta: Darul Falah, 2014), hal..2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang mengenai Pelaksanaan Kampung Restoratif Justice Adhiyaksa Di Desa Haurwangi Kabupaten Cianjur Perspektif Siyasa Qadhaiyyah. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan penyelesaian Sengketa berdasarkan keadilan restoratif justice di Desa Haurwangi?
2. Bagaimana dampak kampung restorative justice untuk masyarakat Di Desa Haurwangi, Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif justice?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tahapan penyelesaian Sengketa berdasarkan keadilan restoratif justice di Desa Haurwangi.
2. Untuk mengetahui dampak kampung restorative justice untuk Masyarakat Di Desa Haurwangi, Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif justice

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.¹⁴ Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Menambah wawasan keilmuan tentang siyasah dusturiyah menambah

¹⁴ Elviro Ardianto, *Metode Penelitian untuk public Relation*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2010), hal., 18.

keilmuan siyasah Qadhaiyyah mengenai pelaksanaan kampung restorative justice di Desa Haurwangi , Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur secara khusus dan pemahaman secara umum akan Hukum Tata Negara dan kekuasaan kehakiman di indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk Peneliti, penelitian ini dapat menjadi wawasan yang bermanfaat dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) juga menjadi pencapaian terbesar bagi penulis sendiri telah menyelesaikan tugas akhir yakni skripsi
- b. Untuk lembaga, dalam hal ini bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Sumbangsih pemikiran penulis kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam Bidang Hukum Tata Negara khususnya pada Siyasah Qadhaiyyah. Lalu instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten Cianjur yang memerlukan pemikiran terkait hal ini sebagai salah satu bentuk pengabdian yang nyata.
- c. Untuk masyarakat, penelitian ini bermanfaat agar dapat memberikan pengetahuan keilmuan baru dan pemahaman yang lebih luas mengenai sudut pandang siyasah qadhaiyyah dan pendekatan penyelesaian perkara menggunakan restorative justice.

E. Kerangka Berpikir

Restorative justice seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa pendekatan hukum yang dilakukan oleh pengadilan dengan menerapkana asas humanis, tujuan utamanya yaitu pemulihan keadilan bagi korban dan sekaligus bagi pelaku. Tak jarang pelaku yang telah dihukum ketika kembali kemasyarakat mengalami penolakan dari lingkungan sekitarnya atau membangun stereotype buruk kepada mantan napi terlebih napi dari kasus ringan.

Desa Haurwangi sebagai desa yang diberikan penghargaan oleh bupati cianjur lewat di keluarkannya Surat keputusan bupati, desa restoratif ini Menjadi angin segar untuk pelaksanaan penyelesaian perkara di desa haruwangi dan sebagai desa percontohan di kabupaten cianjur, dimana pelaksanaannya lebih

mengedepankan kepada proses mediasi dan pendekatan secara kekeluargaan, adapun seperti yang dikutip oleh mudzakir, terkait beberapa prinsip dalam keadilan restorative adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak – pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan msyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh Negara dengan mengesampingkan yang lainnya.¹⁵

Dengan demikian sudah terang sudah bahwasannya dalam penyelesaian tindak pidana harus mengedepankan rekonsiliasi terutama bagi pelanggaran atau kasus pidana ringan, yang termasuk dalam pidana ringan yaitu:

1. bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak - banyaknya Rp7.500,(tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang - undangan lalu lintas jalan, sebagai petunjuk dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal KUHP dan Peraturan perundang -undangan lainnya.¹⁶
2. bahwa dalam praktik hukum acara pidana dikenal dengan istilah "Tipiring" (Tindak Pidana Ringan) di mana merupakan singkatan dari istilah yang terdapat di dalam BAB XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian keenam Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁵ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, *pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 42.

¹⁶ T. Simanjuntak, *Penerapan KNIAP Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana* (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1998), hal. 4.

Dalam hal ini Desa Haurwangi sebagai pelaksana program dan sekaligus desa pertama yang diberikan anugerah kampung restorative justice dari bupati harus mampu memberikan solusi yang kongkrit untuk penyelesaian perkara di desa dengan biaya ringan dan mudah diakses oleh semua kalangan, dalam perakteknya penyelesaian perkara dengan metode restorative justice di Desa Haurwangi ini lebih banyak didominasi oleh perkara tindak pidana oleh sebab itu kita harus mengetahui kriteria yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP merumuskan kriteria tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak -banyaknya Rp 7.500,(tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

Sementara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP bahwa "Besaran nilai kerugian yang disebutkan pada undang - undang di atas sudah tidak sesuai dengan nilai tukar mata uang pada saat ini". Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA ini menetapkan nilai kerugian sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan diterbitkannya PERMA No. 2 Tahun 2012 ini diharapkan adanya penanganan secara proposional dengan pemeriksaan secara cepat pada kasus - kasus tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP, seperti: (i) pencurian ringan (Pasal 364); (ii) penggelapan ringan (Pasal 373); (iii) penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384); (iv) perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1)) dan penadahan ringan (Pasal 484).

Dalam pengujian hukum pidana, sengkaret tujuan hukum, antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum juga terjadi. Ketika Mbok Minah, seorang nenek tua yang divonis bersalah karena mencuri 3 biji kakao di kebun majikannya pada saat yang sama seorang Walikota divonis 6 bulan karena korupsi miliaran rupiah, sejenak kita bertanya, inikah esensi keadilan yang diemban oleh hukum? Beberapa tahun lalu sebuah kasus dikota Palu, Sulawesi Tengah ketika AAL, seorang bocah pelajar SMK ditangkap, dituduh dan diadili mencuri sandal jepit milik seorang anggota polisi. Putusan hakim tunggal Rommel F Tampubolon dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Palu, Sulawesi Tengah, yang menilai AAL bersalah dan

menyerahkan pembinaannya kepada orangtua. AAL dituduh mencuri sandal jepit merek Eiger nomor 43 milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulteng. Namun, di persidangan, yang dijadikan alat bukti adalah sandal merek Ando nomor 9,5. Putusan hakim juga tak menyebutkan sandal itu milik Ahmad. Putusan dari hakim Rommel mungkin tak bermasalah secara legal. Namun, mengingat selama ini perlakuan dan vonis yang rendah pada pelaku korupsi, maka putusan itu tidak memenuhi rasa keadilan rakyat.

Dengan demikian adanya desa yang mengadopsi penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice menjadi langkah baru untuk penyelesaian perkara ringan dengan mengedepankan komunikasi dua arah antar kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku dengan tujuan win win solution yang didapat nantinya, dalam hal ini penulis fokus penelitiannya di desa haurwangi sebagai desa yang diberi penghargaan oleh bupati sebagai kampung percontohan kampung restorative, namun sejauh mana keefektipan pelaksanaan kampung restorative dan sebab sebab mengapa kampung ini dianugerahi penghargaan kampung restorative perlu kita kaji kembali.

Selanjutnya dalam pelaksanaan restorative justice harus memiliki aturan yang jelas guna menjalankan proses penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice, dengan demikian penulis menyuguhkan teori mengenai teori kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur dalam menjalankan system pemerintahan suatu Negara. Dalam menjalankan system pemerintahan ada yang dikenal dengan istilah trias politica teori ini sudah banyak diadopsi di beberapa Negara, adapun pencetusnya yaitu Montesquieu. Dalam teori ini pelaksanaan sisytem pemerintahan harus dilaksanakan seimbang, yaitu keharusan untuk adanya pembagian kekuasaan antara yudikatif, eksekutif dan legislatif.

Sementara itu kekuasaan kehakiman memiliki andil dalam pelaksanaan restorative justice di desa haurwangi, penjelesan mengenai kekuasaan kehakiman sendiri disebutkan dalam konstitusi pasal 24 menjelaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan” dan didalam undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Kekuasaan kehakiman adalah

kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁷

Pada kasus penelitian ini peran peradilan diberikan kepada desa dimana perangkat desa menjalankan penyelesaian perkara lewat non litigasi yaitu diluar pengadilan. Siyasa Qadhaiyyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk dan diberi wewenang untuk menangani kasus yang membutuhkan putusan yang berdasar pada hukum islam, asal kata qadhaiyyah sendiri berasal dari al – qadha yang berarti lembaga hukum dan kata yang harus diikuti oleh seseorang yang memiliki otoritas umum atau yang menjelaskan hukum agama berdasarkan itu, dibutuhkan orang untuk mengiktinya .¹⁸

Untuk mencapai kemaslahatan umat dalam peradilan islam, maka dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip – prinsip hukum islam. Oleh karena itu, tugas utamanya adalah:¹⁹

1. Menyelesaikan Konflik antara kedua belah pihak
2. Menetapkan sanksi dan penerapan hukuman kepada mereka yang melanggar hukum, menciptakan amar ma' ruf nahi munkar, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan, kemaslahatan masyarakat dengan mempertahankan hukum islam

Kajian siyasa Qadhaiyyah mengenai keadilan sendiri terdapat pada Qur'an Surah Al – Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik – baik yang memberi

¹⁷ “Undang Undang Nomor 48” (2019).

¹⁸ Saeful Aziz, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam” (Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

¹⁹ Ahmad Sudirman, “Analisis Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu” (Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022).

pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S. Al – Nisa : 58)

Adapun dalam kaidah ushul fiqh berkenaan dengan penetapan hukum yaitu sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadapnya bergantung kepada kemaslahatan”.²⁰

Dalam rujukan diatas menjelaskan tentang pembentukan hukum harus selalu didasarkan pada kemaslahatan bagi masyarakat, Sejalan dengan Konsep Maqasid Syariah. Pengertian terkait kaidah fiqh siayasah diatas adalah bahwa setiap tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin sebagai pengemban amanah, untuk itu pemimpin wajib memperhatikan kemaslahatan rakyat dan mengenai hak – hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.²¹

Termasuk didalam sisyasah qadhaiyyah sendiri memiliki setidaknya ada tiga hakim dalam proses pelaksanaan persidangan diantaranya ada qadhi aam yang memiliki tugas untuk mengadili pelanggaran yang terjadi di kehidupan sehari – hari seperti kasus didarat seperti kecelakaan di jalan raya kasus pemukulan dan lain – lain, selanjutnya ada qadhi muhtasib mengadili pelanggaran yang bersinggungan dengan permasalahan yang menyangkut keamanan masyarakat luas seperti kasus pengeroyokan tauran dan sebagainya, untuk yang terkahir yakni qadhi madzaalim bertugas untuk mengadili permasalahan antara penguasa dan pemerintahan baik pejabat di tingkat bawah maupun sampai ketaraf pemimpin dalam hal ini adalah khalifah.

Dalam penelitian ini pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh perangkat desa maka pelaksanaan penyelesaian perkara tidak melibatkan pengadilan secara langsung, oleh sebab itu menarik untuk ditelusuri penyelesaian kasus di desa haurwangi yang notabene sudah dijadikan desa restorative setidak –


²⁰ Ahmad DJazuli, *Kaidah - Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah - Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007). hal. 147

²¹ Harry Alexandre, *Panduan Rancangan Peraturan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Soluindo, 2004). hal 26

tidaknya telah diberikan penghargaan sebagai kampung unggul sekabupaten cianjur, dalam hal penyelesaian perkara didesa haurwangi penempatan qadhi sebagaimana yang disebutkan dalam siyasa qadhaiyyah tadi termasuk mengadopsi peran qadhi aam, muhtasib, maupun qadhi mudzaamil.

Bagan 1.1.

Kerangka Pemikiran



F. Definisi Operasional

Berikut ini merupakan definisi operasional yang akan dijabarkan sebagai wujud untuk memperjelas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga tidak akan menimbulkan atau memunculkan kesalahpahaman dalam menafsirkan dan memahami istilah – istilah yang menjadi fokus dari penelitian, maka dari itu definisi operasional dari penelitian yaitu:

1. Siyasah Qadhaiyyah

Siyasah merupakan bagian dari ushul fiqh yang membahas mengenai system ketatanegaraan islam didalamnya terbagi menjadi beberapa bahasan yaitu siyasah qadhaiyyah, siyasah maliyah, siyasah dusturiyah dan siyasah dauliyah. Maka Siyasah Qadhaiyyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas mengenai kekuasaan kehakiman.

2. Surat Keputusan

Surat Keputusan merupakan surat yang dikeluarkan lembaga pemerintahan maupun lembaga lain untuk menetapkan suatu program maupun penetapan mengenai kejelasan sesuatu untuk memberikan informasi kepada khalayak umum tentang legalitasnya.

3. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan keadilan yang mana para pihak yang berperkara dipertemukan di ruang yang samaberdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk pemenuhan keadilan baik dari korban maupun pelaku, pada muaranya menghasilkan kesepakatan bersama, pelaksanaannya bisa litigasi maupun non litigasi. Mengusung asas kekeluargaan penyelesaian perkara dengan musyawarah.

4. Kampung Restoratif

Kampung Restoratif merupakan desa yang menjalankan amanat dari peraturan kejaksaan, dimana penyelesaian perkara bisa diselesaikan di desa tersebut bisa juga program yang dikeluarkan pemerintah daerah bekerjasama dengan kejaksaan negeri untuk mekanisme pelaksanaannya.

5. Upaya Penyelesaian Restoratif

Upaya ini merupakan upaya yang dilakukan dengan berdasarkan keadilan restoratif dengan tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai penyelesaian masalah, baik korban maupun pelaku diberikan kesempatan yang sama untuk berargumentasi

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Pelaksanaan Kampung Restoratif Justice Adhiyaksa Di Desa Haurwangi Kabupaten Cianjur Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Oleh karena itu, peneliti untuk melakukan penelitian dengan mencoba membahas ini lebih fokus pada pokok judul peneliti dengan dilengkapi dengan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang pertama, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan* yang ditulis oleh Nyanyu Bela Aldia (2022) Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,²² Hasil penelitian ini mengemukakan tentang pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara kekerasan pada perempuan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan baik namun hanya 42 % saja yang dapat diselesaikan melalui restorative justice persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai konsep restorative justice adapun yang membedakannya adalah objek kajiannya.
 - a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian ini berfokus pada penerapan konsep restorative justice yang menekankan pemulihan dan mediasi di luar pengadilan. Kedua penelitiannya melibatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses restorative justice.
 - b. Perbedaan penelitian terdahulu yang penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan penting. Perbedaan penelitian Livia yakni fokus pada kekerasan terhadap perempuan, dengan perhatian khusus pada aspek hukum dan perlindungan perempuan. Sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi kampung restorative justice di Desa Haurwangi, dengan perspektif hukum Islam (siyasah qadhaiyyah). Selain lokasi dan skala yang berbeda dengan metodologi dan perspektif teoritis yang berbeda.

²² Nyanyu Bela Aldia, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan" (UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

2. Penelitian yang kedua, dilakukan oleh, Livia Amalia (2021) dalam skripsinya yang berjudul *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Tim)*.²³ Skripsi tersebut membahas tentang konsep Restorative Justice dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan penerapan Restorative Justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana menurut putusan pengadilan Nomor: 151/Pid.Sus/PN.Jkt.Tim. Persamaan penelitian ini dengan fokus penelitian peneliti ialah terletak pada pembahasan tentang penerapan konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara, sedangkan perbedaannya dengan skripsi peneliti yaitu peneliti membahas tentang konsep Restorative Justice yang diberlakukan di Desa Haurwangi.
 - a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu fokus atas substansi restoratif justice dan juga kedua penelitian ini melibatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses restoratif justice.
 - b. Perbedaan penelitian terdahulu yang kedua dengan penelitian yang akan penulis teliti bahwa pada penelitian terdahulu ini yakni menganalisis putusan pengadilan di Jakarta Timur, sedangkan penelitian penulis berfokus di Desa Haurwangi di Kabupaten Cianjur. Metodologi yang digunakan keduanya juga berbeda, dimana yang penelitian terdahulu menggunakan metode analisis dokumen hukum sedangkan penelitian penulis menggunakan observasi lapangan dan narasumber.
3. Penelitian yang ketiga yakni dilakukan oleh Riza Priyadi (2019) dalam skripsinya yang berjudul *Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*.²⁴ Skripsi tersebut membahas tentang penyelesaian perkara KDRT dengan konsep Restorative Justice baik secara hukum positif maupun

²³ Livia Amalia, "Penerapan Restoratif Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

²⁴ Rizal Priyadi, "Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Positif" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

hukum Islam melalui studi kasus perkara KDRT dalam putusan Nomor: 06/Pid.Sus/2018/PN.Tgl. Persamaan penelitian ini dengan fokus penelitian peneliti ialah terletak pada pembahasan tentang penerapan konsep Restorative Justice sebagai upaya penyelesaian perkara perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini fokus utamanya kepada pelaksanaan restorative di desa sebagai alternatif penyelesaian perkara non litigasi.

4. Penelitian yang keempat yaitu dilakukan oleh Tesis karya Mulyani Putri dengan judul *“Tinjauan Siyasah qadhaiyyah Terhadap Fungsi Yudikatif Kejaksaan Dalam Penerapan Restorative justice Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Kejaksaan Negeri Kota Bandung”*.²⁵ Persamaan dengan penelitian ini yaitu tentang pendekatan konsep restorative justice dan pengambilan sudut pandangan dari teori siyasah qadhaiyyah, adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian beliau lebih mengarah kepada pemberlakuan restorative justice untuk Pelaku tindak pidana narkoba sementara penelitian penulis lebih mengarah kepada penerapan konsep restorative di desa.
5. Penelitian yang kelima yaitu dilakukan oleh Lasan²⁶ dalam artikel jurnalnya yang berjudul *“Implementasi Teori Restorative Justice Mewujudkan Keadilan Yang Berimbang”*. Jurnal tersebut membahas tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan selain dikenal dalam perkara perdata juga dapat diadopsi dan digunakan sebagai penyelesaian perkara pidana. Persamaan penelitian ini dengan fokus penelitian peneliti ialah terletak pada pembahasan tentang konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara hukum perdata digunakan sebagai penyelesaian perkara pidana, perbedaannya dengan skripsi peneliti yaitu peneliti membahas tentang konsep Restorative Justice diberlakukan di desa yang mendapatkan gelar sebagai kampung restorative justice sementara jurnal ini lebih menitik beratkan kepada proses hadirnya restorative justice di pengadilan yang membedakannya selain

²⁵ Mulyani Putri, “Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Fungsi Yudikatif Kejaksaan Dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Kejaksaan Negeri Kota Bandung” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2023).

²⁶ Lasan, “Implementasi Teori Restorative Justice Mewujudkan Keadilan Yang Berimbang,” *Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 1, No (2019).

dari teknis juga terdapat pada tempat pelaksanaan.

6. Penelitian keenam, Jurnal karya Alifianisa Puspaningtiyas Nugroho (2023)²⁷ yang berjudul *Restorative justice : Terwujudnya Asas Keadilan dan asas kepastian hukum pada instansi kepolisian*. Kesamaan penelitian ini ada di pembahasan restorative justice sebagai opsi untuk menyelesaikan perkara hanya saja yang membedakan penelitian penulis adalah objek penelitiannya objek penelitian dari jurnal ini ada pada bagian pasca penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan restorative justice dilingkungan instansi kepolisian sementara penulis lebih kepada sebab sebab diberlakukannya desa restorative justice di Desa Haurwangi Kabupaten Cianjur.

Dalam hal ini, penelitian penulis lebih terarah kepada teknis pelaksanaan kampung restorative di desa Haurwangi berikut dengan sebab - sebab mengapa desa haurwangi diberikan gelar sebagai kampung restorative terlebih lagi kampung restorative justice baru diadakan di desa haurwangi dari keseluruhan desa yang ada di cianjur menjadikannya menarik untuk diteliti, penelitian yang serupa hampir tidak ditemukan dengan objek penelitian di desa, karena tergolong masih jarang ditemui di beberapa daerah. Begitupun di desa haurwangi kabupaten cianjur baru dilaksanakan di desa haurwangi itupun sebagai kampung percontohan desa yang dapat menyelesaikan perkara di desa, maka dari itu proses penelitian dan pengumpulan data mengenai proses pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan restorative justice di desa haurwangi perlu dilaksanakan.

²⁷ Alifianisa Puspaningtiyas Nugroho “*Restorative justice : Terwujudnya Asas Keadilan dan Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian*, (Universitas Sebelas Maret, 2023).